

# **INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

## **PELAYANAN UMUM**

**TAHUN 2026**

**KECAMATAN TABANG  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Alamat : Jalan. Poros Ibau Ajan Desa Muara Pedohon

Email [Kecamatantabang@gmail.com](mailto:Kecamatantabang@gmail.com)

Website : [Tabang.kukarkab.go.id](http://Tabang.kukarkab.go.id)

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Perangkat Daerah : Kecamatan Tabang
2. Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum
3. Fungsi : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum.
4. Tugas :
  1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
  2. menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan Umum sebagaipedoman pelaksanaan tugas;
  3. merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perijinan dan menetapkan besaran retribusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan non perijinan;
  4. merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum, memfasilitasi dan melakukan pungutan atas pembinaan, pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan, pertamanan dan pemakaman;
  5. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
  6. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman;
  7. merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
  8. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
  9. merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
  10. merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi pengendalian perizinan perumahan dan bangunan;
  11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pelayanan Umum;
  12. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pelayanan Umum;
  13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Umum; dan

14.merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang SOP	Persen	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
3.	Terwujudnya organisasi daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4.	Terwujudnya pengelolaan data daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
5.	Terlaksananya Kepatuhan Input e Pantau	Tingkat ketepatan waktu Input e Pantaudan telah diverifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

Tabang, 01 Mei 2026

Pj.KEPALA SEKSI PELAYANAN  
UMUM



**HENDRA SASARIO , SE**  
PENATA MUDA TK.I  
NIP. 19770916 200701 1 012